

JADWAL PERKIRAAN

Perkiraan Tanggal Pemnyataan Efektif dari OJK atas rencana Penggabungan	20 Januari 2014
Tanggal terakhir pencatatan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS/BL dan menjual sahamnya	6 Januari 2014
RUPS/BL dan AXIS	22 Januari 2014
Periode penyajian kehendak pemegang saham publik yang bermaksud menjual sahamnya	22 Januari - 6 Februari 2014
Tanggal pembayaran atas pembelian saham milik pemegang saham publik	12 Februari 2014
Tanggal Efektif Penggabungan	28 Februari 2014

DEFINISI DAN SINGKATAN

akta	: Suatu Akta yang dibuat dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dan draft dari akta wajib memperoleh persetujuan RUPS/BL dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.
Axiata	: Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.
AXIS	: PT AXIS Telekom Indonesia.
BEI atau Bursa Efek	: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak	: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Menkominfo	: Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") dan/atau Bapepam dan Lembaga Keuangan ("Bapepak-LK") sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Penggabungan	: Penggabungan dari PT AXIS Telekom Indonesia ke dalam PT XL Axiata Tbk.
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.	
Peraturan Bapepam No. IX.G.1	: Peraturan Bapepam No. IX.G.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-52/PM/1997 tertanggal 26 Desember 1997 tentang Penggabungan atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.
Peraturan Bapepam No. IX.K.1	: Peraturan Bapepam No. IX.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tertanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
Peraturan Bapepam No. X.K.1	: Peraturan Bapepam No. X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-96/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.
Peraturan I-G	: Peraturan No. I-G, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BE/012000 tertanggal 4 Januari 2000 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
Perusahaan Penggabungan	: PT XL Axiata Tbk.
Perusahaan Peserta Penggabungan	: PT XL Axiata Tbk dan PT AXIS Telekom Indonesia.
Perusahaan Yang Mengembangkan Diri	: PT AXIS Telekom Indonesia.
RUPS/BL	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
SMS	: Layanan pesan singkat (Short Message Service).
Tanggal Efektif Penggabungan	: 28 Februari 2014 (perkiraan).
Undang-Undang Anti Monopoli	: Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tanggal 5 Maret 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 33 Tahun 1999, Tambahan No. 3817.
UUPT	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4766.
Undang-Undang Ketenagakerjaan	: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan No. 4279.
Undang-Undang Pasar Modal	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
XL	: PT XL Axiata Tbk.

KETERANGAN TENTANG MADING-MADING PERUSAHAAN PESERTA PENGABUNGAN

a. PT XL Axiata Tbk

i. Riwayat Singkat

XL merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang berdomisili di Jakarta, didirikan dan memperoleh status badan hukum pada tahun 1991 berdasarkan Akta Pendirian No. 55, tanggal Oktober 1989 sebagaimana diubah oleh Akta No. 79 tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Kepanterapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 67/N/01/91/PPN.JKT.SEL. dan No. 67/N/01/91/PPN.JKT.SEL. keduanya tanggal 21 Agustus 1991 dan didaftarkan dalam BNRI No. 90 tanggal 8 November 1991, Tambahan No. 4070 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar XL, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir pada Anggaran dasar XL adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Anis Arisari, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pembentukan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-34533 tanggal 23 Agustus 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenukumham") di bawah No. AHU-0078776.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 23 Agustus 2013 ("Akta No. 30/2013"). Kantor terdaftar XL terletak di ghaX, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot.E4-7 No. 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12750, Indonesia.

ii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham XL

Berdasarkan Akta No. 30/2013 dan Daftar Pemegang Saham XL per 30 November 2013 yang diawasi oleh PT Datindo Entricom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk XL, struktur permodalan XL dan komposisi kepemilikan saham XL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	5.674.125.290	567.412.529.000	66,485
- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	2.860.365.377	286.036.537.700	33,515
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.534.490.667	853.449.066.700	100,00
Jumlah Saham dalam Portfel	14.115.509.333	1.411.550.933.300	

iii. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 55 tanggal 11 April 2013, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pembentukan Perubahan Data Perseoran No. AHU-AH.01.10-30696 tanggal 24 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kemenukumham dibawah No. AHU-007102.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 2 Juli 2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari XL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	: YBhg Tan Sri Dato Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor
Komisaris	: YBhg Dato Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris	: James Carl Grinwis Maclaurin
Komisaris	: Azran Osman
Komisaris Independen	: Peter J. Chambers
Komisaris Independen	: Yasmim Stamboul Wirjawan

Direksi	
Presiden Direktur	: Hasnul Suhaimi
Direktur	: Willem Lucas Timmermans
Direktur	: P. Nicanon V. Santiago III
Direktur	: Joy Wahidhi
Direktur	: Dian Siswari
Direktur	: Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur	: Ongki Kurniawan

Total remunerasi dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagaimana disebutkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Interim XL (*audited*) per 30 September 2013.

iv. Kegiatan Usaha Utama XL dan Perubahan Selama Tahun Buku yang Sedang Berjalan

Berdiri pada tanggal 6 Oktober 1989 dengan nama PT Graham Telepon Lestari, XL mulai beroperasi sebagai perusahaan perdagangan barang dan jasa umum. Pada tahun 1996, XL memasuki sektor telekomunikasi setelah mendapatkan izin operasi GSM 900 dan secara resmi meluncurkan layanan GSM. Dengan demikian, XL menjadi perusahaan swasta pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi.

Setelah sembilan tahun menjadi perusahaan swasta, XL kemudian melakukan Penawaran Saham Perdana (*Initial Public Offering/ IPO*) pada September 2005 dan mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada saat itu, XL merupakan anak perusahaan Indocel Holding Sdn. Bhd., yang sekarang dikenal sebagai Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd., yang seluruh sahamnya dimiliki oleh TM International Sdn. Bhd. melalui TM International (L) Limited. Pada tahun 2009, TMI berganti nama menjadi Axiata Group Berhad dan di tahun yang sama PT Excelcomindo Pratama Tbk. berganti nama menjadi PT XL Axiata Tbk. untuk kepentingan sinergi.

Pada tahun 2013, XL telah mengidentifikasi dan menyadari bahwa Indonesia sedang menuju gaya hidup digital sehingga sebagai upaya untuk berada dalam ujung tombak perkembangan ini serta dalam rangka mendukung transformasi yang fokus pada peralihan ke data, peningkatan kualitas layanan dan retensi pelanggan, serta memperkuat *brand positioning*, pada bulan April 2013, XL menambahkan jasa dan/atau jaringan teknologi informasi sebagai penunjang kegiatan XL.

- Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup;
- Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
- XL dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - Merencanakan, merelayas, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengembangan sumber daya untuk mendukung usaha XL dalam penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - Meminimalkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
 - Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan XL); melakukan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan
 - Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.

RINGKASAN RANCANGAN PENGABUNGAN PT XL AXIATA Tbk DAN PT AXIS TELEKOM INDONESIA

RINGKASAN RANCANGAN PENGABUNGAN INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT XL AXIATA TBK. ("XL") DAN PT AXIS TELEKOM INDONESIA ("AXIS") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS/BL") YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 22 JANUARI 2014 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGABUNGAN XL DAN AXIS.

JIKA ANDA MENGAMBI KESULTAN DALAM MEMAHAMI RINGKASAN RANCANGAN PENGABUNGAN INI, ATAU MEMILIKI KERAGUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, MAKA ANDA DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.

RANCANGAN PENGABUNGAN

PT XL AXIATA Tbk. DAN PT AXIS TELEKOM INDONESIA

PT XL Axiata Tbk.

Kantor Pusat

ghaX
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
Website: www.xl.co.id

PT AXIS Telekom Indonesia

Kantor Pusat

Menara AXIS Dea Tower Complex,
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E-4.3 No. 2,
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Website: www.axisworld.co.id

PENGABUNGAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MADING-MADING PERUSAHAAN PESERTA PENGABUNGAN, MASYARAKAT DAN PERSAINGAN YANG SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA TETAP MEMPERHATIKAN TERPENUHNYA HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN KARYAWAN.

RANCANGAN PENGABUNGAN INI DISUSUN BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI PERUSAHAAN PESERTA PENGABUNGAN SETELAH USULAN RENCANA PENGABUNGAN MADING-MADING PERUSAHAAN YANG BERTARTIPASIPATI DALAM PENGABUNGAN TELAH DISETUJUI OLEH MADING-MADING DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGABUNGAN.

RANCANGAN PENGABUNGAN INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MADING-MADING DEWAN KOMISARIS XL DAN AXIS, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MADING-MADING PEMEGANG SAHAM XL DAN AXIS.

DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TIDAK MENYUTUJI RANCANGAN PENGABUNGAN INI, MAKA RANCANGAN PENGABUNGAN INI BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TANGGAL 22 JANUARI 2014.


DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGABUNGAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RANCANGAN PENGABUNGAN INI DAN MENEKAGAN BAWHA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

Ringkasan Rancangan Penggabungan ini diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2013


v. Kondisi Operasional XL Serta Hasil yang Telah Dicapai

XL melakukan usaha dalam jasa telekomunikasi melalui fasilitas jasa percakapan, SMS dan data. Adapun layanan jasa ini semakin diminati oleh masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan jasa telekomunikasi dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan peningkatan pertumbuhan pelanggan dan pendapatan XL sebagai berikut:

- Pendapatan Usaha Bruto (*Gross Revenue*) Usaha XL dalam Triliun Rupiah per 30 September 2013



- Jumlah Pelanggan XL dalam Jutaan per 30 September 2013



vi. Rincian Masalah yang Timbul Selama Tahun Buku yang Sedang Berjalan yang Mempengaruhi Kegiatan XL

Pada tanggal 1 November dan 14 Desember 2007, KPPU menetapkan keputusan untuk melakukan pemeriksaan awal dan pemeriksaan tahap kedua (lanjutan) terhadap XL dan 7 (tujuh) penyelenggara telekomunikasi lainnya atas dugaan kesepakatan penetapan tarif SMS (karet) yaitu pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli.

Apabila XL terbukti telah melakukan kesepakatan penetapan tarif SMS, maka KPPU dapat memerintahkan XL untuk membayar penalti maksimal Rp 25 miliar dan merevisi tarif SMS XL. Jika keputusan KPPU menyatakan bahwa penetapan tarif tersebut merugikan konsumen, maka XL dapat dituntut melalui *class action* oleh masyarakat pengguna jasa XL. Masing-masing kemungkinan tersebut dapat berakibat material terhadap XL, baik reputasi dan laba usaha.

Pada tanggal 18 Juni 2008, KPPU melalui Putusan No. 26/KPPU-L/2008 dalam salah satu amar putusannya memutuskan mengukuhkan XL untuk membayar denda sebesar Rp 25 miliar. Atas putusan KPPU tersebut, pada tanggal 9 Juli 2008 XL mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Register Perkara 03/PDT.KPPU/2008/PM.JKT.SEL.

Dikarenakan ternyata para operator telekomunikasi lainnya yang dinyatakan bersalah oleh KPPU mengajukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukumnya masing-masing, maka KPPU melalui surat No. 528/KP.VI/2008 tanggal 22 Juli 2008 mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk dapat ditunjuk 1 (satu) Pengadilan Negeri yang akan mengkonsolidasikan pemeriksaan perkara keberatan ini. Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan ini, Mahkamah Agung belum menjawab surat permohonan KPPU tersebut sehingga pemeriksaan atas upaya hukum keberatan ini belum dapat dilaksanakan.

vii. Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian (dalam miliar Rupiah)	2010	2011	2012	9M 13	Consolidated Statement of Comprehensive Income (in billion Rupiah)
Pendapatan usaha bruto	17,236	18,468	21,278	15,884	Gross revenue
Beban operasional**	7,771	8,912	11,224	9,389	Operating expense**
EBITDA**	9,287	9,348	9,745	6,419	EBITDA**
EBIT	5,164	6,465	6,476	2,134	EBIT
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	3,868	3,865	3,751	1,154	Income (Loss) before income tax
Laba (Rugi) tahun berjalan	2,891	2,830	2,765	917	Profit (Loss) for the year
Laba komprehensif lainnya	-	-	(21)	35	Other comprehensive income
Total Laba (Rugi) komprehensif	2,891	2,830	2,744	952	Total comprehensive income (Loss)
Laba (Rugi) Bersih per lembar saham (Rp penuh)	340	332	324	107	Earning (Loss) per share (in full Rp)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam miliar Rupiah)	2010	2011	2012	9M 13	Consolidated Statements of Financial Position (in billion Rupiah)
Jumlah Aset Lancar	2,228	3,387	3,659	5,445	Total Current Assets
Aset Tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan	23,197	25,615	29,643	30,339	Fixed Assets, net of accumulated depreciation
Jumlah Aset	27,251	31,171	35,456	39,169	Total Assets
Jumlah Liabilitas jangka pendek	4,563	8,728	8,740	7,251	Total Current Liabilities
Hutang Berbunga (Interest bearing)	10,179	10,726	13,340	12,541	Debt (Interest bearing)
Jumlah Liabilitas jangka panjang	10,973	8,750	11,546	16,714	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	15,536	17,478	20,086	23,965	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	11,715	13,693	15,370	15,204	Total Equity

** Termasuk beban interkoneksi dan layanan telekomunikasi tetapi tidak termasuk depresiasi dan amortisasi.

** EBITDA = Laba usaha + depresiasi dan amortisasi

b. PT AXIS Telekom Indonesia

i. Riwayat Singkat

AXIS, suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta, didirikan dan memperoleh status badan hukum pada tahun 2000 dengan nama PT Natrindo Telepon Seluler berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 2 Oktober 2000 dibuat di hadapan Yuvono, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-245/12.HT.01.01.TH.2000 tanggal 23 November 2000, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 1169/BH.09.03/XXII/2000 tanggal 13 Desember 2000, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 9 Maret 2001, Tambahan No. 1590 sebagaimana telah diubah dengan BNRI No. 66 tanggal 16 Agustus 2001, Tambahan No. 1590a ("Akta Pendirian AXIS").

Anggaran dasar AXIS telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir atas anggaran dasar AXIS adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Perusahaan Dasar No. 35 tanggal 24 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Siti Safarjah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pembentukan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-11358 tanggal 15 April 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseoran pada Kemenukumham di bawah No. AHU-0045497.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011 ("Akta No. 35/2011").

Kantor terdaftar AXIS terletak di Menara AXIS Dea Tower Complex, Jl. Mega Kuningan Barat Kav E.4.3 No. 2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia.

ii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 10 tanggal 13 September 2013 yang dibuat di hadapan Siti Safarjah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pembentukan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-43390 tanggal 22 Oktober 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseoran pada Kemenukumham di bawah No. AHU-0067514.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi AXIS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 500 per saham	(%)
Modal Dasar	11.468.852.908	5.734.426.544.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Teleglobal Investments B.V.	5.132.159.479	2.566.075.748.500	80,1
- Althem B.V.	954.869.817	477.334.939.500	14,9
- PT Hamersha Investindo	6.207.399.260	3.103.979.510.000	50,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.400.158.556	3.203.599.198.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portfel	5.061.672.512	2.530.836.256.000	

iii. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 10 tanggal 13 September 2013 yang dibuat di hadapan Siti Safarjah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pembentukan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-43390 tanggal 22 Oktober 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseoran pada Kemenukumham di bawah No. AHU-0067514.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi AXIS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	: Krishnan Ravi Kumar
Komisaris	: Mohammed Musliq Khan
Komisaris	: Dr Fathul Hussain Mughayth
Komisaris	: Mohammed Abdullah Al Harbi
Komisaris	: Chan Chee Beng

Direksi

Presiden Direktur	: Erik Aas
Direktur	: Wahyudin Saptari Adikusumah
Direktur	: Michael McPhail
Direktur	: Syakieb Ahmad Sungkar*
Direktur	: Stephen James Collins
Direktur	: Daniel James Horan*

* Telah mengundurkan diri efektif sejak tanggal 31 Oktober 2013.

iv. Kegiatan Usaha Utama AXIS dan Perubahan Selama Tahun Buku yang Sedang Berjalan

Berdiri pada tanggal 2 Oktober 2000 dengan nama PT Natrindo Telepon Seluler dan sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar AXIS, maksud dan tujuan AXIS adalah bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, AXIS dapat mengoperasikan jaringan telekomunikasi bergerak dan jasa telepon dasar, serta untuk melakukan kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan.

AXIS memiliki misi untuk mewujudkan layanan telepon, SMS, data dan fitur-fitur layanan lain tersedia dan terjangkau bagi semua masyarakat Indonesia. Pertama kali meluncurkan layannya tahun 2008, AXIS memperkenalkan pendekatan yang berbeda pada penawaranannya melalui produk dan layanan yang sederhana, mudah dipahami dan tarif yang transparan. AXIS juga menantang norma pasar dengan menghadirkan penawaran yang jujur tanpa syarat dan ketentuan tersembunyi, seperti (i) Layanan GSM suara, SMS, MMS, dan internet yang berkualitas (ii) Internet untuk Rakyat* dari AXIS (iii) Sambungan langsung internasional, VOIP dan layanan roaming, dan (iv) Jaringan 3G dan HSPA+ memungkinkan sambungan internet dari rumah maupun saat bepergian.

Saat ini AXIS memiliki lebih dari 13 juta pelanggan yang telah menjangkau lebih dari 70% populasi di Indonesia, meliputi Jawa, Bali, Lombok, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Riau. Layanan HSPA+ AXIS kini tersedia di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Serang, Cilegon, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Solo, Denpasar, Mataram, Kediri, Madiun, Jember, Malang, Surabaya, Purwokerto, Tegal, Sukabumi, Tasikmalaya, Cirebon dan akan diumumkan ke kota-kota lainnya.


Pemegang saham mayoritas dari AXIS adalah Teleglobal Investments B.V. (yang di diawasi oleh grup Lippo, (i) pada tahun 2005 dibeli oleh Maxis Communications Berhad dan (ii) sejak tahun 2007 telah dimiliki secara tidak langsung oleh Saudi Telecom Company (STC) melalui dua perusahaan yang dimiliki oleh British Virgin Island dimana masing-masing memiliki 99% dan 1% di STC Indonesia Holding Cooperative U.A (suatu perusahaan yang dimiliki oleh Negeri Belanda) yang merupakan pemegang saham langsung dari Teleglobal Investments B.V. STC merupakan perusahaan telekomunikasi internasional yang memiliki jaringan dan infrastruktur terbesar untuk layanan seluler di Timur Tengah dan Afrika Utara. Pada tahun 2011 kepemilikan saham Teleglobal Investments B.V. dalam AXIS naik menjadi 80,1%.

Perubahan nama juga dilakukan pada tahun 2011 menjadi PT AXIS Telekom Indonesia yang telah dimiliki warna baru bagi pencitraan perusahaan.


v. Kondisi Operasional AXIS Serta Hasil yang Telah Dicapai

AXIS melakukan usaha dalam jasa telekomunikasi melalui fasilitas jasa percakapan, SMS dan Data. Adapun layanan jasa ini semakin diminati oleh masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan jasa telekomunikasi dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan peningkatan pertumbuhan pelanggan dan pendapatan AXIS antara tahun 2010 dan 2012 sebagai berikut:

- Pendapatan Usaha Bruto (*Gross Revenue*) AXIS dalam Triliun Rupiah per 30 September 2013



- Jumlah Pelanggan AXIS dalam Jutaan per 30 September 2013



vi. Rincian Masalah yang Timbul Selama Tahun Buku yang Sedang Berjalan yang Mempengaruhi Kegiatan AXIS

AXIS memiliki beberapa perkara di luar pengadilan yang berkaitan dengan kegiatan usaha sehari-hari. Berdasarkan fakta-fakta pada perkara-perkara tersebut, AXIS berkeyakinan bahwa perkara-perkara tersebut tidak berpotensi mempengaruhi secara material kegiatan operasional dan keuangan AXIS.

vii. Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian (dalam miliar Rupiah)	2010	2011	2012	9M 13	Statement of Comprehensive Income (in billion Rupiah)
Pendapatan usaha bruto	708	1,525	2,424	2,221	Gross revenue
Beban operasional**	3,420	4,127	4,798	3,667	Operating expenses**
EBITDA**	(2,753)	(2,602)	(2,383)	(1,453)	EBITDA**
EBIT	(3,612)	(3,779)	(3,822)	(2,388)	EBIT
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	(3,744)	(1,754)	(5,		

- Pengembangan dengan AXIS akan meningkatkan pemanfaatan aset, tepatnya menara-menara dan alat-alat telekomunikasi XL yang mana akan menyebabkan efisiensi dari belanja modal (CAPEX) dan operasional XL (OPEX);
- Mendukung tujuan pemerintah untuk merealisasikan program *broadband* nasional; dan
- Memperbesar potensi XL melalui jumlah pelanggan dan komunitas *on-net* yang lebih besar dan kepemilikan *database* pelanggan.

Sehubungan dengan rencana Pengembangan, Direksi dan Dewan Komisaris dari AXIS mempertimbangkan hal – hal berikut:

- Pengembangan usaha dengan XL akan memberikan manfaat bagi AXIS dalam hal peningkatan efisiensi operasional perusahaan serta peningkatan jangkauan layanan; dan
- Pengembangan usaha dengan XL akan mendorong peningkatan kinerja operasional sehingga akan menjadi lebih efisien. Serta menciptakan pengalaman layanan komunikasi yang lebih baik karena adanya perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas jaringan.

c. Tata Cara/Prosedur Pengembangan

i. Rencana Pengembangan

Dengan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, proses rencana Pengembangan akan dilaksanakan bila hal-hal berikut ini telah dipenuhi:

- XL dan AXIS harus memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang sahamnya masing-masing atau melalui pengambilan keputusan secara sirkuler (sebagaimana relevan);
- Pemenuhan syarat-syarat yang tertera dalam anggaran dasar XL dan AXIS, ketentuan pasar modal dan ketentuan perseroan terbatas;
- Tidak terdapat kreditur XL atau AXIS yang telah menyetujui rencana Pengembangan atau seluruh keberatan dari para kreditur XL dan AXIS yang tidak menyetujui rencana Pengembangan tersebut telah diselesaikan;
- Diperolehnya persetujuan tertulis dari Menkominfo;
- Diperolehnya pendapat tertulis tidak mengikat dari KPPU bahwa tidak adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari Transaksi;
- Diperolehnya pernyataan efektif Pengembangan dari OJK; dan
- Diperolehnya persetujuan dari BKPM bagi Transaksi dan Pengembangan AXIS dan XL.

Rencana Pengembangan telah memperoleh persetujuan dari Menkominfo melalui surat dengan No. 1147/M.KOMINFO/UM/01.01/11/2013 tanggal 28 November 2013 perihal Permohonan Persetujuan Akusisi dan Merger PT XL Axiata Tbk dan PT AXIS Telekom Indonesia.

ii. Konversi Saham

Tidak ada saham baru yang akan diterbitkan terkait dengan Pengembangan antara XL dan AXIS sehingga tidak ada konversi saham AXIS menjadi saham XL.

iii. Analisa Aspek Hukum Pengembangan

Assegaf Hamzah & Partners, telah ditunjuk untuk bertindak sebagai konsultan hukum independen untuk dan atas nama XL sehubungan dengan rencana Pengembangan antara XL dan AXIS.

Di bawah ini analisa aspek hukum Pengembangan atas AXIS dan XL:

- Direksi XL dan Axis telah menyusun Rancangan Pengembangan. Rancangan Pengembangan tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris XL dan Axis tanggal 20 Desember 2013.
- Pengembangan akan berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - Diperolehnya surat efektif dari OJK atas Pernyataan Pengembangan;
 - Tidak adanya keberatan dari kreditur atas Pengembangan atau jika ada, telah dicapai kesepakatan atas keberatan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dari masing-masing XL dan AXIS terhadap Rancangan Pengembangan tersebut, persetujuan mana hanya sah apabila dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - Ditandatangani akta Pengembangan oleh XL dan AXIS.
- Pada Tanggal Efektif Pengembangan, seluruh aktiva dan pasiva AXIS beralih karena hukum kepada XL.
- Pengembangan antara XL dan AXIS termasuk dalam kategori Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 dikarenakan pada waktu akan dilaksanakannya Pengembangan, XL memiliki 95% saham dalam AXIS. Namun demikian berdasarkan ketentuan angka 2 huruf b.6 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, rencana Pengembangan merupakan Transaksi Afiliasi yang dicekualikan mengingat pada waktu akan dilaksanakannya Pengembangan laporan keuangan AXIS dikonsolidasikan dengan laporan keuangan XL dan tidak terdapat pemegang saham utama, anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi XL atau pihak terafiliasinya yang memiliki saham AXIS.
- Berdasarkan Pasal 163 UU Ketenagakerjaan dinyatakan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi pengembangan usaha dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4).
- Sebelum Pengembangan, berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, XL, sebagai perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha sebagai akibat terjadinya pengembangan perusahaan (merger), wajib mengajukan izin prinsip pengembangan perusahaan kepada BKPM.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Pengembangan atau Pelebaran Bidang Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengkembangkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010), pengembangan usaha yang berkaitan mencapai aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengembangan usaha. PP No. 57/2010 memuat pengecualian dimana kewajiban pemberitahuan tersebut tidak berlaku jika pengembangan dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi dimana terafiliasi mengandung pengertian hubungan antara perusahaan, baik langsung atau tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Apabila Pengembangan AXIS ke dalam XL telah berlaku efektif, maka transaksi tersebut dicekualikan dari kewajiban pemberitahuan berdasarkan PP No. 57/2010 karena pada waktu akan dilaksanakannya Pengembangan, XL merupakan pemegang 95% saham dalam AXIS, dengan demikian AXIS merupakan pihak terafiliasi dari XL.

iv. Struktur Kepemilikan Saham Saat Ini, Sebelum Pengambilalihan AXIS/Sebelum Pengembangan dan Sesudah Pengembangan

Pemegang Saham	Saat ini				Sebelum Pengambilalihan AXIS Sebelum Pengembangan				Sesudah Pengembangan			
	Pemegang Saham XL		Pemegang Saham AXIS		Pemegang saham XL		Pemegang saham AXIS		Pemegang Saham Perusahaan Penerima Pengembangan		Pemegang Saham Perusahaan Penerima Pengembangan	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah saham	%	Jumlah saham	%	Jumlah saham	%	Jumlah saham	%
	(A)	(B)	(C)	(D)								
- Azisa	5,674.125.200	68,465	-	-	5,674.125.200	68,465	-	-	5,674.125.200	68,465	-	-
- Tegalabi	-	-	5.132.147	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altem B.V	-	-	954.869.879	14,9	-	-	-	-	-	-	-	-
- PT Hambara Heostro	-	-	300.359.020	5	-	-	-	-	-	-	-	-
- Masyarakat (menengah & S&L)	2.860.365.377	33,915	-	-	2.860.365.377	33,915	-	-	2.860.365.377	33,915	-	-
- PT XL Axiata Tbk	-	-	-	-	-	-	4.696.821.278	65	-	-	-	-
- PT Persero Niara Abadi	-	-	-	-	-	-	100.369.020	5	-	-	-	-
Jumlah	8,534.490.667	100	6,407.180.396	100	8,534.490.667	100	6,407.180.396	100	8,534.490.667	100	6,407.180.396	100

- Keterangan:
- Jumlah saham XL per tanggal 30 November 2013.
 - Keperwakilan masing-masing pemegang saham XL (A) dibagi dengan jumlah saham XL (8.534.490.667 saham).
 - Jumlah saham AXIS per tanggal 31 Juli 2011.
 - Keperwakilan masing-masing pemegang saham AXIS (C) dibagi dengan jumlah saham AXIS (6.407.180.396 saham).

d. Informasi/Keterangan Akan Rencana Pengembangan Dan Metode Transaksi Untuk Rencana Pengembangan Usaha

i. Transaksi Pihak Terafiliasi

Rencana Pengembangan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1. Hal ini dikarenakan pada waktu akan dilaksanakannya Pengembangan, XL memiliki 95% saham dalam AXIS. Namun demikian berdasarkan ketentuan angka 2 huruf b.6 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, rencana Pengembangan merupakan Transaksi Afiliasi yang dicekualikan mengingat pada waktu akan dilaksanakannya Pengembangan laporan keuangan AXIS dikonsolidasikan dengan laporan keuangan XL dan tidak terdapat pemegang saham utama, anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi XL atau pihak terafiliasinya yang memiliki saham AXIS.

ii. Tanggal Efektif Transaksi dari Rencana Pengembangan

Diperkirakan bahwa rencana Pengembangan akan menjadi efektif pada 28 Februari 2014. Perkiraan jadwal untuk tanggal-pengalihan penting dari proses rencana Pengembangan terdapat di Bab VI mengenai Perkiraan Tanggal-Tanggal Sehubungan dengan Pengembangan.

iii. Perlakuan Akuntansi pada Rencana Pengembangan

XL menerapkan metode akusisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akusisi AXIS adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan dan liabilitas yang diakui terhadap pemegang saham AXIS. Aset identifikatif yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akusisi. Selisih lebih dari jumlah imbalan yang dialihkan dengan nilai wajar jumlah kepentingan non pengendali atas jumlah neto aset dan liabilitas identifikatif yang diakuisi dicatat sebagai *goodwill*. Biaya yang terkait dengan akusisi dibebankan pada saat terjadinya.

Transaksi dan saldo antara XL dan AXIS telah dieliminasi. Kebijakan akuntansi AXIS disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi XL.

Setelah kombinasi bisnis di atas, XL melakukan pengembangan usaha dengan AXIS.

iv. Perlakuan Perpajakan atas Rencana Pengembangan

a. Pajak Penghasilan Badan

Pada tanggal 13 Maret 2008, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan PMK No. 43/PMK.03/2008 untuk menggantikan Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KM.04/1998 tertanggal 9 September 1998, tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka pengembangan, pelebaran atau pekerahan usaha.

Pasal 1 ayat 1 dari PMK No. 43/PMK.03/2008 mengatur bahwa Wajib Pajak yang melakukan pengembangan usaha dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta yang dilakukan oleh akuntan publik khususnya untuk tahun dilakukannya pengalihan harta.

Pasal 5 ayat 2 dari PMK No. 43/PMK.03/2008 menyebutkan bahwa pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Sehubungan dengan hal ini, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") menerbitkan Peraturan DJP No. PER-28/PJ/2008 yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran DJP No. SE-45/PJ/2008. Pengaturan-pengaturan perpajakan yang terkait termasuk:

- Laporan Keuangan Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan yang menerima harta harus dibuat oleh akuntan publik khususnya untuk tahun dilakukannya pengalihan harta;
- Untuk memenuhi *business purpose test*;
- Merger dan pekerahan usaha bertujuan untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
- Kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif merger;
- Kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum merger terjadi tetap dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat lima tahun setelah tanggal efektif merger;
- Kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka merger tetap berlangsung hingga singkat lima tahun setelah tanggal efektif merger dan;
- Harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang menerima harta setelah terjadinya merger atau pekerahan usaha tidak dipindahkan/angalkan oleh Wajib Pajak yang menerima harta paling singkat dua tahun setelah tanggal efektif merger.

(iv) Pemeriksaan pajak akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan merger, untuk tahun pajak dilakukannya merger.

(v) Apabila setelah merger dilakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang melakukan merger atau seluruh keberatan dari para kreditur Wajib Pajak yang melakukan merger, surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan tersebut serta tindakan pengalihan dan/atau restitusinya diterbitkan atas nama dan NPWP Wajib Pajak yang mengalihkan harta qq nama dan NPWP Wajib Pajak yang menerima harta.

Pasal 5 ayat 1 dari PMK No. 43/PMK.03/2008 mengatur bahwa apabila merger atau pekerahan usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, maka anggaran Pajak Penghasilan ("PPH") Pasal 25 dari pihak atau pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak boleh lebih tinggi dari jumlah penghasilan yang wajib dibayarkan oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.

Pasal 5 ayat 2 dari PMK No. 43/PMK.03/2008 mengatur bahwa pembayaran, pemungutan dan pemotongan PPh yang telah dilakukan oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan sebelum dilakukannya merger atau pekerahan usaha dapat dipindahkan menjadi pembayaran, pemungutan dan pemotongan PPh dari Wajib Pajak yang menerima pengalihan.

Pasal 7 dari PMK No. 43/PMK.03/2008 menyebutkan bahwa pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Sehubungan dengan hal ini, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") menerbitkan Peraturan DJP No. PER-28/PJ/2008 yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran DJP No. SE-45/PJ/2008. Pengaturan-pengaturan perpajakan yang terkait termasuk:

- Laporan Keuangan Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan yang menerima harta harus dibuat oleh akuntan publik khususnya untuk tahun dilakukannya pengalihan harta;
- Untuk memenuhi *business purpose test*;
- Merger dan pekerahan usaha bertujuan untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
- Kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif merger;
- Kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum merger terjadi tetap dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat lima tahun setelah tanggal efektif merger;
- Kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka merger tetap berlangsung hingga singkat lima tahun setelah tanggal efektif merger dan;
- Harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang menerima harta setelah terjadinya merger atau pekerahan usaha tidak dipindahkan/angalkan oleh Wajib Pajak yang menerima harta paling singkat dua tahun setelah tanggal efektif merger.

(iv) Pemeriksaan pajak akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan merger, untuk tahun pajak dilakukannya merger.

(v) Apabila setelah merger dilakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang melakukan merger atau seluruh keberatan dari para kreditur Wajib Pajak yang melakukan merger, surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan tersebut serta tindakan pengalihan dan/atau restitusinya diterbitkan atas nama dan NPWP Wajib Pajak yang mengalihkan harta qq nama dan NPWP Wajib Pajak yang menerima harta.

Berdasarkan peraturan perpajakan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- XL dan AXIS dapat mengajukan permohonan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk menggunakan nilai buku dalam pengalihan harta dalam rangka merger atau seluruh keberatan dari para kreditur Wajib Pajak yang melakukan merger atau seluruh keberatan dari para kreditur Wajib Pajak dapat diajukan ke Pengadilan Pajak.
- Apabila permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka merger disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak, maka tidak akan ada implikasi pajak penghasilan badan (terlepas dari hal-hal yang disampaikan dibawah) atas keuntungan yang timbul dari pengalihan harta dari badan pengalihkan harta ke badan yang menerima pengalihan harta.

Berdasarkan Pasal 4 PP 71/2008, pengalihan Tanah dan Bangunan dikenakan pajak final sebesar 5% atas jumlah bruto nilai pengalihan.

Dalam hal merger dilakukan dengan menggunakan nilai buku, maka XL dan AXIS diharuskan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti yang telah dijelaskan di atas, salah satunya adalah XL dan AXIS berkewajiban pula untuk melunasi semua hutang pajak terkait. Hutang pajak yang dimaksud di peraturan tersebut tidak termasuk hutang pajak yang telah menjadi tanggungan kepastian atau bea tanggungan memastikan bahwa XL dan AXIS tidak mempunyai hutang pajak yang belum dilunasi maka XL dan AXIS dapat meminta konfirmasi kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat masing – masing perusahaan dan cabang perusahaan terdaftar sebelum melakukan pengembangan usaha.

Dalam hal merger telah mendapat persetujuan dari DJP dengan menggunakan nilai buku maka tidak terdapat tanggungan atas pajak harta yang dicatat oleh AXIS sehingga tidak terdapat pajak objek PPh Badan yang tertutang atas pengalihan harta tersebut.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ("BPHTB")

Sebelum dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, BPHTB tidak lagi diatur oleh Pemerintah Pusat melainkan diatur oleh pemerintah daerah. Pengalihan harta berupa tanah dan bangunan dalam transaksi merger dengan nilai buku merupakan objek BPHTB 5% yang ditanggung oleh pihak yang menerima harta (XL) dengan nilai pengalihan adalah sebesar mana yang lebih tinggi antara nilai pasar dan NJOP. XL dapat mengajukan pengurangan objek BPHTB atas harta berupa tanah dan bangunan dalam transaksi merger dengan mengajukan masing – masing peruntukan daerah tempat harta yang dialihkan tersebut terdaftar. Seperti contohnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 103 Tahun 2011 tentang pemberian pengurangan keringanan BPHTB, dalam Pasal 2 ayat 2.b angka 5 menyatakan bahwa pengurangan BPHTB sebesar 50% diberikan untuk Wajib Pajak badan yang telah melakukan merger atau pelebaran usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka pengembangan dan pelebaran usaha dari Dinas Pelayanan Pajak.

Namun seperti telah dijelaskan sebelumnya, terdapat ketidakjelasan nilai pengalihan harta atas tower BTS, apakah dihitung atas *tower-nya* saja atau beserta peralatan jaringan yang menyatu pada *tower* tersebut. Dalam rangka memastikan bahwa pengalihan objek BPHTB tersebut adalah berdasarkan nilai *tower* termasuk juga peralatan jaringannya. Oleh karena itu, atas pengalihan harta berupa tower BTS dari AXIS ke XL terdapat kemungkinan pengenaannya akan berdasarkan nilai *tower* termasuk peralatan jaringannya. Pihak XL atau AXIS dapat juga meminta konfirmasi dari DJP mengenai hal ini.

c. Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")

Pasal 1A ayat 2 (d) UU PPN mengatur bahwa pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka merger tidak dikenakan PPN dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.

e. Hak-hak Pegawai/Karyawan serta Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang Mengembangkan Diri

Pengurus XL selaku Perusahaan Penerima Pengembangan mengajiki komposisi tenaga kerjanya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi operasional yang optimal di masa depan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai ketentuan ketenagakerjaan. Apabila XL perlu melakukan reorganisasi dimasa depan sehubungan dengan Pengembangan ini, XL dapat memastikan akan menjalankan hasil pengajikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin terlaksananya seluruh hak dan kewajiban.

Sebagai akibat dari Pengembangan, karyawan AXIS yang terpilih menjadi karyawan XL akan disesuaikan dengan kapasitas, kompetensi karyawan dan kebutuhan organisasi XL. Bagi karyawan AXIS yang terpilih menjadi karyawan XL akan dianggap sebagai karyawan baru XL sehingga masa kerjanya akan dihitung dari awal. Semua proses yang berkaitan dengan karyawan, baik yang terpilih maupun yang tidak bergabung ke dalam XL, akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Persyaratan kerja dan kebijakan sumber daya manusia dari sisi XL maupun AXIS akan tetap sama hingga Tanggal Efektif Pengembangan. Adapun kedudukan, fungsi dan tanggung jawab karyawan XL dan AXIS dapat disesuaikan dengan struktur organisasi baru yang akan diimplementasikan pada Perusahaan Penerima Pengembangan.

Metode penyelesaian hak dan kewajiban anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari Perusahaan Peserta Pengembangan yang tidak terpilih untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari Perusahaan Penerima Pengembangan akan ditangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan penunjukkannya masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Peserta Pengembangan yang bersangkutan.

f. Hak-hak Pemegang Saham Publik yang Tidak Menyetujui Pengembangan

Setiap pemegang saham yang tidak menyetujui rencana Pengembangan dapat meminta XL atau AXIS untuk membeli kembali sahamnya yang bersangkutan. Para pemegang saham publik XL yang berhak untuk meminta sahamnya dibeli kembali adalah para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham XL pada tanggal 6 Januari 2014, yaitu 1 (satu) hari sebelum tanggal panggilan RUPS/LB, dengan syarat bahwa para pemegang saham XL yang bersangkutan telah menyetujui tidak setuju pada pengembangan suara untuk agenda rencana Pengembangan ini yang telah selanjutnya RUPS/LB yang diadakan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2014, atau pada tanggal lain sesuai dengan pengumuman pelaksanaan RUPS/LB oleh XL dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Penentuan harga pembelian kembali saham XL mengikuti harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di bursa efek selama 90 hari terakhir sebelum pengumuman pembelian kembali saham ini, atau dengan harga 20 Desember 2013 mengenai diperolehnya persetujuan dari Menkominfo atas rencana Pengembangan yaitu Rp 5.200 per saham atau harga wajar saham yang ditetapkan oleh penilaian yaitu Rp 5.200, mana yang tertinggi. Sehingga harga yang akan dibayarkan untuk saham XL adalah Rp 5.200 per saham (saham-saham publik).

Tata cara pelaksanaan pembelian kembali saham:

- Pemegang saham publik XL yang telah menyatakan tidak menyetujui rencana Pengembangan dalam RUPS/LB yang bersangkutan untuk menjual sahamnya, saham mereka wajib mengisi Formulir Pernyataan Menjual Saham dan memberikan instruksi jual kepada pihak sahamnya/perusahaan efek dimana para pemegang saham membuka rekening efeknya masing-masing untuk mengalihkan saham miliknya ke rekening penampungannya yang disediakan oleh KSEI untuk masing – masing saham XL ("Rekening Escrow"), dengan bukti stempel rekening penampungannya.
- Pemegang saham menyerahkan kepada XL Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut melalui Biro Administrasi Efek PT Datindo Entycom yang beralamat di Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 24 Jakarta 10220 pada jam kerja Pukul 09.00 sd 16.00 WIB selama periode 22 Januari 2013 sampai dengan 6 Februari 2014 ("Periode Pernyataan Menjual Saham"). Semua instruksi yang diberikan oleh pemegang saham publik agar sahamnya dialihkan ke Rekening Escrow merupakan instruksi yang bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali.
- Pemegang saham publik XL yang telah menyatakan maksudnya untuk menjual sahamnya dalam Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual, namun sampai dengan tanggal 6 Februari 2014 tidak mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Escrow, maka pemegang saham tersebut dianggap membatalkan maksudnya untuk menjual dan mengalihkan saham.
- Pembayaran dari pembelian kembali saham dan Tanggal Pembayaran akan dilakukan pada tanggal efektif dari Tanggal Pembayaran. Apabila terdapat ketidakjelasan mengenai saham-saham yang ada di Rekening Escrow ke rekening PT Mandiri Sekuritas sebagai pihak yang bertindak sebagai perantara pengembangan efek yang menjual kembali saham publik XL dan XL akan bertanggung jawab publik dan menyelesaikan dengan melakukan pembayaran.
- Tanggal Pembayaran dapat berubah tergantung pada perubahan Tanggal Efektif Pengembangan. Apabila terdapat perubahan pada tanggal pembayaran, XL akan membuat sebuah pengumuman atas perubahan tersebut.
- Setiap pengenaan pajak atau komisi yang dibayarkan untuk penjualan saham-saham publik sebagaimana yang diuraikan diatas akan ditanggung oleh penjual atau pembeli saham publik XL. Untuk saham yang dijual ke BEI yang berlaku dan pengurangan biaya yang disetujui dengan palang dari masing-masing pihak.
- Pemegang saham publik yang memegang saham wartak yang berniat untuk menjual saham mereka sesuai dengan ketentuan di atas, akan diberikan waktu untuk menghubungi dan menunjuk perantara pedagang efek untuk mengkonversikan saham-saham ini ke saham publik XL sebelum tanggal 22 Januari 2014. Setelah itu, pemegang saham publik yang berniat untuk menjual saham mereka melalui Biro Administrasi Efek XL, selambat-lambatnya pada tanggal 3 Februari 2014 yaitu 3 hari kerja sebelum Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual kembali. Biaya konversi saham tersebut merupakan beban pemegang saham.

Tanggal pelaksanaan pembelian kembali saham dan Tanggal Pembayaran akan berbeda, tergantung pada tanggal efektif dari Pengembangan. Apabila terdapat perubahan pada Tanggal Pembayaran, XL sebagai Perusahaan Penerima Pengembangan akan membuat pengumuman mengenai perubahan tersebut.

Pemberian kesempatan tidak diartikan sebagai suatu penawaran tender sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.F.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-263/BL/2011, tanggal 31 Mei 2011 tentang Penawaran Tender Sukurela.

Apabila sebagai akibat penjualan saham oleh pemegang saham publik kepada XL, kepemilikan saham dari pemegang saham publik (pemegang saham yang memiliki saham dengan lebih 5%) yang dimiliki oleh pemegang saham yang dimiliki oleh OJK atau BEI, maka XL akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehingga jumlah pemegang saham publik dari XL mencapai batas minimal (dalam kurun waktu satu tahun setelah Tanggal Efektif Pengembangan) dan akan mempertahankan kedudukan XL sebagai perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Adapun tata cara pembelian kembali saham bagi pemegang saham AXIS yang tidak menyetujui rencana Pengembangan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Hak-hak dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

i. Pihak Ketiga dalam Perjanjian

Semua perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perusahaan yang Mengembangkan Diri akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Pengembangan pada Tanggal Efektif Pengembangan.

Dengan demikian, Perusahaan Penerima Pengembangan akan menggantikan posisi Perusahaan yang Mengembangkan Diri sebagai pihak dan akan menerima semua hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak, kecuali perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut menegakkan sebaliknya.

ii. Kreditur

Berdasarkan Pasal 127 ayat 4 UUPU, para kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Pengembangan dapat mengajukan keberatan atas rencana Pengembangan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diumumkan ringkasan Rancangan Pengembangan dalam sedikinya surat kabar.

Pada tanggal 23 Desember 2013, masing-masing Perusahaan Peserta Pengembangan akan mengumumkan ringkasan rancangan Pengembangan, dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di tempat kedudukan masing-masing Perusahaan Peserta Pengembangan.

Keberatan-keberatan dari Kreditur akan diselesaikan hingga waktu RUPS/LB. Apabila sampai dengan batas waktu RUPS/LB, penyelesaian belum dapat diselesaikan, Pengembangan tidak dapat diteruskan.

Sebagai tambahan, terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) untuk melakukan Pengembangan dalam perjanjian antara masing-masing Perusahaan Peserta Pengembangan dengan kreditur mereka, dimana XL dan AXIS tidak dapat melakukan pengembangan tanpa persetujuan dari kreditur.

KETERANGAN TERKAIT PERUSAHAAN PENERIMA PENGEMBANGAN

a. VISI

Visi : Menjadi juara seluruh Indonesia; memuaskan pelanggan, pemegang saham dan karyawan.

ii. STRATEGI USAHA

XL akan terus tumbuh dengan strategi usaha sebagai berikut:

- Menawarkan berbagai macam produk dan layanan yang inovatif dan terjangkau untuk pelanggan di wilayah Indonesia, dan dikenal sebagai penyelenggara yang berfokus pada layanan Data dan berbasis Data selain percakapan dan SMS, serta senantiasa memberikan layanan yang paling "value for money" untuk konsumen Indonesia; dan

- Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan secara signifikan melalui jangkauan lebih luas dan kualitas jaringan yang lebih baik melalui persaingan yang sehat dan dari iklim industry yang lebih kondusif.

c. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM SETELAH PENGEMBANGAN

Setelah Pengembangan efektif, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham dari XL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per saham		%
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
-Axiata Investments Indonesia Sdn. Bhd.	5.674.125.290	567.412.529.000	66,485
-Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	2.860.365.377	286.036.537.700	33,515
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.534.490.667	853.449.066.700	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	14.115.509.333	1.411.550.933.300	

d. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Setelah pengembangan efektif, Dewan Komisaris dan Direksi dari Perusahaan Penerima Pengembangan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris


Presiden Komisaris : YBHG Tan Sri Dato Dr. Muhammad Radzi bin Haji Mansor
Komisaris : YBHG Dato Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris : James Carl Grinwis MacLaaurin
Komisaris : Azran Osman Rani
Komisaris Independen : Peter John Chambers
Komisaris Independen : Yasmin Stambolj Wirjawan

Direksi

Presiden Direktur : Hasnul Suhaimi
Direktur : Willem Lucas Timmermans
Direktur : P. Nicanor V. Santiago III
Direktur : Joy Wahjudi
Direktur : Dian Siswari
Direktur : Mohamed Adnan bin Ahmad Tajudin
Direktur : Ongki Kuriawan

Total remunerasi dan tunjangan yang akan diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari Perusahaan Penerima Pengembangan adalah sebagaimana yang akan dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Penerima Pengembangan per 31 Desember 2013.

e. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SETELAH PENGEMBANGAN



f. IKHTISAR INFORMASI KONSOLIDASIAN KEUANGAN PROFORMA, PROYEKSI, DAN ANALISA MANAJEMEN

i. Ikhtisar Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma per 30 September 2013 (dalam jutaan Rupiah) pada Perusahaan Penerima Pengembangan

	Historis 30/09/2013	Penyesuaian proforma	Proforma 30/09/2013
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2.117.162	(1)	2.117.161
Piutang usaha dan piutang lain-lain setelah dikurangi provisi penurunan nilai	1.087.839	(45.115)	1.042.724
Beban dibayar dimuka	1.817.128	602.170	2.419.298
Aset indemfikasi	-	1.075.470	1.075.470
Aset lain-lain	423.186	323.558	746.744
Jumlah aset lancar	5.445.315	1.956.082	7.401.397
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	30.339.318	5.643.869	35.983.187
Aset takberwujud	805.542	5.902.190	6.707.732
Beban dibayar dimuka	1.346.886	197.221	1.544.107
Goodwill	-	374.243	374.243
Aset lain-lain	1.232.135	6.230	1.238.365
Jumlah aset tidak lancar	33.723.881	12.123.673	45.847.634
JUMLAH ASET	39.169.196	14.079.835	53.249.031

	Historis 30/09/2013	Penyesuaian proforma	Proforma 30/09/2013
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Hutang usaha dan hutang lain-lain	2.578.179	244.854	2.823.033
Pendapatan tangguhan	763.713	235.524	999.237
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	103.595	116.130	219.725
Liabilitas indemfikasi	-	1.075.470	1.075.470
Pinjaman jangka panjang - bagian lancar	3.081.949	-	3.081.949
Liabilitas lain-lain	723.929	1.122.618	1.846.547
Jumlah liabilitas jangka pendek	7.251.365	2.794.596	